

KEHARMONISAN PASANGAN PERNIKAHAN USIA DINI
PERSPEKTIF *MAQĀṢIDU SYARII'AH*
(Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang)



Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**KEHARMONISAN PASANGAN PERNIKAHAN USIA DINI
PERSPEKTIF *MAQĀṢIDU SYARII'AH*
(Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang)**



Oleh:

Ema Siti Nur Halimah

NIM.: 13421020

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EMA SITI NUR HALIMAH
NIM : 13421020
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini
Perspektif *Maqāṣidu Syarii'ah* (Studi Kasus di Desa
Belik Kabupaten Pemalang)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 5 November 2020

Yang Menyatakan,




6000
6000
EMA SITI NUR HALIMAH



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : EMA SITI NUR HALIMAH

Nomor Mahasiswa : 13421020

Judul Skripsi : **Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini
Perspektif *Maqāsidu Syarii'ah* (Studi Kasus di Desa
Belik Kabupaten Pemasang)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 89844 ext. 4511 / (0274) 89842
F. (0274) 89843
E. fa@uii.ac.id
W. fa.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 13 November 2020
Nama : EMA SITI NUR HALIMAH
Nomor Mahasiswa : 13421020
Judul Skripsi : Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqasidu Syari'ah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. (.....)

Penguji I
Fuat Hasanudin, L.c., MA (.....)

Penguji II
Krismono, SHI, MSI (.....)

Pembimbing
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 13 November 2020
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 28 Rabiul Awal 1442 M
14 November 2020 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 570/Dek/60/DAATI/FIAI/2020 tanggal 16 Maret 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : EMA SITI NUR HALIMAH

Nomor Mahasiswa : 13421020

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : **Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini**
Perspektif *Maqāṣidu Syarii'ah* (Studi Kasus di Desa
Belik Kabupaten Pemasang)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



(Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk teruntuk kedua orang tua saya yang begitu berharga di dunia sampai akhirat

“Terima kasih yang teramat dalam untuk kedua orang tua yang telah berkorban demi anaknya yang telah merawat serta memberikan semua dukungan kepada saya”

Akan selalu ku do’akan sampai kapan pun

Karena amal yang tidak akan terputus sampai hari kiamat adalah doa anak shaleh kepada Ibu dan Ayahnya.



MOTTO

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”¹



¹ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alqur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 50.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1998

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif *Maqāṣidu Syari'ah* (Studi Kasus Di Desa Belik Kabupaten Pemalang)

**EMA SITI NUR HALIMAH
13421020**

Seiring dengan perkembangan zaman, penambahan pernikahan dini di Indonesia semakin pesat. Sehingga UU No. 16/2019 tentang perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai minimal usia dalam melaksanakan pernikahan. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kriteria keharmonisan pasangan pernikahan usia dini di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dan bagaimana perspektif *maqāṣidu syari'ah* terhadap keharmonisan pasangan suami isteri pelaku pernikahan usia dini di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria keharmonisan pernikahan usia dini dan untuk mengetahui bagaimana pandangan dan sudut pandang / perspektif *maqāṣidu syari'ah* keharmonisan pernikahan usia dini di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Adapun penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan yang di lakukan di kantor KUA Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa beberapa pasangan di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan menggunakan perspektif *maqāṣidu syari'ah* yaitu terdapat 5 kriteria keharmonisan pasangan pernikahan usia dini, yaitu aspek ekonomi, aspek agama, aspek pendidikan, aspek social, aspek kesehatan. Dari kelima aspek tersebut, studi kasus di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tidak mengalami keharmonisan dalam berumah tangga.

Kata Kunci : keharmonisan, pernikahan dini, *maqāṣidu syari'ah*

ABSTRACT


HARMONY AMONG COUPLES WITH EARLY MARRIAGE IN MAQĀŞIDU SYARI'AH PERSPECTIVE (CASE STUDY IN BELIK VILLAGE, PEMALANG REGENCY)

**EMA SITI NUR HALIMAH
13421020**

The number of early marriages in Indonesia is increasing rapidly, so that Law no. 16/2019 is made as the amendments of Law No. 1/1974 on Marriage which regulates the minimum age of marriage. Marriage is a path that can be taken by humans to form a happy family or household based on Allah, The Almighty. The main problem in this thesis is what is the criteria of harmony on early marriage in Belik Village, Belik District, Pemalang Regency and what is the perspective of maqāşidu syari'ah on harmony among early marriages in Belik Village, Belik District, Pemalang Regency. The research carried out was field research conducted at the KUA office of Belik Village, Belik District, Pemalang Regency. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Ddata analysis method used was descriptive-qualitative. The results of this study show that several couples in Belik Village, Belik District, Pemalang Regency using the maqāşidu syari'ah criteria, namely economic aspects, religious aspects, educational aspects, social aspects, and health aspects. In the case of Belik Village, Belik District, Pemalang Regency, there is no harmony in early marriage household.

Key words: Harmony, Early Marriages, Maqāşidu Syari'ah

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَاةِ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Segala puji bagi Allah SWT dzat yang Maha Sempurna dan Maha dari segalanya. Atas curahan berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan seluruh tugas dan tanggungjawab yang penulis emban dibangku perkuliahan selama ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat yang telah membawa Islam yang penuh damai sehingga sampailah pada detik dimana kami bisa merasakan hari-hari yang penuh kebahagiaan. Semoga kami bisa mengikuti jejak para syuhada untuk menyebarkan kebaikan seperti beliau dan menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin. Aamiin ya rabbal ‘alamin.

Seluruh motivasi, dukungan, kritik dan saran yang membangun, serta doa terus mengalir dan tercurahkan kepada penulis, hingga tekanan batin yang kian hari semakin menghantui ketika melihat teman sebaya sudah tegas di jalan hidupnya masing-masing, ketika merasa kesepian di tengah ramainya kampus tercinta, tanpa itu semua itu tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan proses pembuatan tugas

akhir skripsi ini yang penuh lika-liku. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih atas dukungan dan doa yang terucap kepada banyak pihak, diantaranya:

1. Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsyiyah dan dosen pembimbing skripsi yang bijak menghadapi mahasiswa seperti penulis.
4. Krismono, S.HI, M.SI. Selaku dosen yang telah membantu dan mengarahkan secara penuh dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Keluarga terkhusus Bapak dan Mama, Mbak Pipit, Mbak Ipoh, Bayu, Luthfi selaku orang tua, kakak, dan adik yang penuh kasih sayang dan kesabaran serta tanpa lelah dan putus asa memberi dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat yang dengan setianya menemani perjalanan hidup susah senang di Yogyakarta serta ikut memberi dukungan dan bantuan tanpa kenal waktu, Amirul, Wisnu, Taufik, Fikri, Sayyid, dan Ahsan.
7. Sahabat yang mendukung dari kejauhan melalui media sosial.
8. Semua pihak yang ikut berperan membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang terlihat maupun tidak terlihat, yang terasa maupun tanpa sadar dirasakan, menjadi amal shalih dan balasan dari Allah SWT dengan berlipat ganda dan menjadi penolong jalan menuju surga. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi mendapatkan hasil yang baik kedepannya. Semoga karya penulis ini bisa menjadi rujukan untuk penulis lainnya. Akhirnya karya ini selesai dengan meninggalkan kantung mata, jerawat, dan guratan senyum bagi penulis. Semoga bermanfaat bagi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia serta bangsa dan agama.

Yogyakarta, 04 November 2020

Penulis



Ema Siti Nur Halimah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK (VERSI BAHASA INDONESIA).....	xvii
<i>ABSTRACT</i> (VERSI BAHASA INGGRIS).....	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU	
DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	13
1. Kajian Umum Tentang Perkawinan	13
a. Pengertian Perkawinan.....	13

b. Tujuan Perkawinan	15
c. Syarat-Syarat Perkawinan	19
d. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam	24
2. Kajian Umum Tentang Keharmonisan dalam Islam	28
a. Pengertian Keluarga	28
b. Pengertian Harmonis	30
c. Kiat Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Islam	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	38
B. Tempat dan Lokasi Penelitian	38
C. Informan Penelitian	39
D. Teknik Penentuan Informan	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Analisis Data	42
B. Hasil Penelitian Lapangan tentang Kriteria Keharmonisan Usia Pernikahan Menurut <i>Maqāṣidu Syarii'ah</i>	49
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Nikah menurut bahasa berarti penyatuan, selain itu juga diartikan dengan akad atau hubungan badan. Akad yang dimaksud di sini adalah akad yang mulia di antara calon suami dengan calon istri. Akad atau perjanjian ini merupakan salah satu dari tiga perjanjian istimewa yang termaktub dalam Al-Quran.²

Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum. Perkawinan pada umumnya

²Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Edisi Lengkap, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E. M, (cet. ke- I) (Jakarta: Al- Kautsar, 2008), 396.

dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat perkawinan yaitu sebagai berikut:

Pasal 6:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan pasal tersebut diatas bahwa di dalam undang-undang usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki walaupun begitu bukan berarti bahwa seseorang yang berusia di atas itu sudah dikatakan dewasa, karena menurut undang-undang seorang yang belum mencapai 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua. Menurut anjuran BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria, berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 bagi wanita, kemudian umur 25-30 bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berfikir secara dewasa. Dalam berumah tangga sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga bukan suatu pekerjaan yang mudah karena memerlukan kedewasaan berfikir dan bertindak setiap ada guncangan yang muncul baik guncangan akibat ekonomi masalah internal maupun eksternal.

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tidak terbentuk keluarga yang

harmonis keretakan rumah tangga akan mudah terjadi, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di dalam islam sendiri sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³

Karena kurangnya pengetahuan atau belum siapnya memikul beban menjadi seorang suami atau istri dikarenakan dari belum siapnya kedewasaan dan yang belum memahami cara membangun keluarga yang harmonis maka pernikahan yang seharusnya dibina untuk seumur hidup itu harus berahir dengan perceraian karena tidak muncul keharmonisan dalam rumah tangga. Seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama pada tahun 2019 berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Pematang Jaya di tahun 2019 telah terjadi meminta izin nikah atau dispensasi nikah karena kurang umur yang berjumlah 174 kasus, karena melihat angka kasus yang tidak sedikit maka bermaksud untuk meneliti perkawinan yang dilakukan usia muda itu bisa harmonis karena dalam perkawinan haruslah mempunyai kesiapan mental untuk menanggung beban menjadi orang tua, dan pada penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada Desa Belik Kabupaten Pematang Jaya di karenakan melihat tingkat remaja di Desa Belik Kabupaten Pematang Jaya yang membaurnya antara laki-laki dan perempuan bisa menjadi indikator melakukan tindakan yang tidak

³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 22.

seharusnya di lakukan yang bisa menimbulkan peluang untuk melakukan pernikahan dini karena terjadinya hamil diluar nikah.

Melihat adanya kasus pernikahan dini yang dilakukan di Desa Belik Kabupaten Pematang Jaya jika disandingkan dengan anjuran BKKBN pernikahan dini Desa Belik Kabupaten Pematang Jaya belum bisa di kataakan sebagai pernikahan yang ideal untuk mencapai rumah tangga yang harmonis. Secara teori sulit dikarenakan diusia tersebut dari psikologis, kematangan berfikir, dan rasa tanggung jawab belum bisa muncul sehingga perpotensi ketidak harmonisan rumah tangga itu muncul akan tetapi belum tentu yang melakukan pernikahan di atas usia menikah dapat menciptakan keluarga yang harmonis jadi penelitian ini akan meneliti apakah menikah muda itu berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi tentang permasalahan menikah muda, jadi dapat disimpulkan tujuan dari penulis adalah untuk meneliti pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan alasan dan masalah yang terpapar jelas sesuai dengan latar belakang diatas, kiranya penulis merasa perlu mengangkat tema untuk membahas tentang **Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif *Maqāsidu Syarii'ah*** (Studi di Desa Belik Kabupaten Pematang Jaya).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas dapat diidentifikasi pokok masalah yang akan dikaji lebih dalam bahasan-bahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria keharmonisan pasangan pernikahan usia dini menurut aturan yang berlaku Supaya Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi di Desa Belik Kabupaten Pemalang)?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap keharmonisan pasangan pernikahan usia dini perspektif *maqāṣidu syarii'ah* (Studi di Desa Belik Kabupaten Pemalang)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria keharmonisan pasangan pernikahan usia dini menurut aturan yang berlaku Supaya Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi di Desa Belik Kabupaten Pemalang).
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap keharmonisan pasangan pernikahan usia dini perspektif *maqāṣidu syarii'ah* (Studi di Desa Belik Kabupaten Pemalang).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada mahasiswa tentang keharmonisan pasangan pernikahan usia dini perspektif *maqāṣidu syarii'ah* (Studi di Desa Belik Kabupaten Pemalang).

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau tolak ukur untuk keharmonisan pasangan pernikahan usia dini perspektif *maqāṣidu syarii'ah* (Studi di Desa Belik Kabupaten Pematang).

2. Manfaat akademis

- a. Sebagai pengembangan kontribusi pemikiran penulis dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, terkhusus dalam bidang fiqh muamalah kontemporer.
- b. Memberikan bantuan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti permasalahan yang dibahas dengan lebih intensif.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan atau sumber bahan penting bagi peneliti lain dan mendukung peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis dengan lebih mendalam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka berikut ini dicantumkan sistematika penulisan:


Bab I berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, kemudian merumuskan masalah. Tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan kepustakaan yang menjadi sudut pandang bagi objek penelitian. Yakni: A. Kajian Umum Tentang Perkawinan, B. Kajian Umum Tentang Keharmonisan dalam Islam.

Bab III, bab ini berisi tentang pemaparan data dan hasil penelitian lapangan tentang Kriteria keharmonisan pasangan pernikahan usia dini menurut aturan yang berlaku Supaya Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi di Desa Belik Kabupaten Pemalang) dan Analisis hukum Islam terhadap keharmonisan pasangan pernikahan usia dini perspektif *maqāṣidu syarii'ah* (Studi di Desa Belik Kabupaten Pemalang).

Bab IV, bab ini membahas tentang analisis dan hasil penelitian, tentang Kriteria keharmonisan pasangan pernikahan usia dini menurut aturan yang berlaku Supaya Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi di Desa Belik Kabupaten Pemalang) dan Analisis hukum Islam terhadap keharmonisan pasangan pernikahan usia dini perspektif *maqāṣidu syarii'ah* (Studi di Desa Belik Kabupaten Pemalang).

Bab V, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah yang berbobot tinggi, maka perlu dijelaskan beberapa referensi atau sumber tulisan yang menopang terealisasinya skripsi ini. Referensi yang ada kaitannya dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah penulis menelusuri beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah laporan penelitian, skripsi, maupun jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki pembahasan berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Hukum Islam terhadap Pandangan Kiai-kiai Pondok Pesantren al-Fatah Banjarnegara)”, karya Nurul Hasanah. Dalam skripsi ini lebih cenderung meneliti keharmonisan rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini, namun menurut pandangan para kiai atau tokoh agama. Berbeda dengan skripsi yang akan dibuat oleh penyusun, karena penyusun langsung meneliti pada pasangan pernikahan dini itu sendiri dalam hal keharmonisan rumah tangga yang dijalani pada usia pernikahan muda.⁴

⁴Nurul Hasanah, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Hukum Islam terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

2. Skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)”, karya Rohmat. Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa banyaknya pernikahan dini di daerah tersebut diawali dengan jalan yang baik, namun banyak yang diakhiri dengan perceraian.⁵
3. Jurnal Kurdi dari IAIN Pekalongan yang berjudul “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an (Tahun 2016)”. Ia membahas tentang pernikahan di bawah umur tetap dapat melahirkan masalah yang sejalan dengan tujuan luhur al-Qur’an, seperti diyakini dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan zina. Namun, setiap sisi positif dan negatif harus menjadi pertimbangan berdasarkan nilai kemaslahatan yang hendak dicapai, termasuk berkaitan dengan level *maqashid*: antara tujuan yang bersifat primer (dharuriyat), sekunder (hajiyat) maupun tersier (tahsiniyat). Hakim pengadilan harus mampu mengenali secara cermat dan bijak level *maqashid* tersebut sebelum memutuskan pernikahan di bawah umur.⁶
4. Jurnal Nurhadi dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru membahas tentang “*Maqāṣidu Syarii’ah* Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, ia membahas tentang Perwujudan ini ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia baik secara individu maupun kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

⁵Rohmat, “Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga: Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang”, *Skripsi* Hukum, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009

⁶Jurnal Kurdi, “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an”, Pekalongan: IAIN, 2016

Hubungan tersebut seperti halnya dalam perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu media agar dapat saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakannya, sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan cultural. *Maqāṣidu Syarii'ah* dalam *hifzhu an-Nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan) adalah pada tingkatan hajiyat, maka menikah adalah keniscayaan, sebagai hajat fitrah manusia yang berpasang-pasangan⁷

Jurnal Mohammad Syaifuddin Fakultas Syarii'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang Berjudul Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan) Membahas tentang Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan dini tersebut. Hukumnya menurut syara' adalah sunnah. Faktor-faktor pernikahan dini di desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan adalah karena hamil diluar nikah, tidak lama-lama pacaran karena khawatir berbuat maksiat, faktor dorongan atau keinginan dari orang tua, dan juga karena keinginannya sendiri. Dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di desa Payaman, Solokuro, Lamongan tidak memenuhi syarat-syarat konsep keluarga sakinah karena

⁷Nurhadi, "Maqashid Syarii'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", Pekanbaru: STAI Al-Azhar, 2017

mereka dalam membangun rumah tangga tidak berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah.⁸

B. Kerangka Teori

1. Kajian Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Menurut bachtiar (2004), perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan. Cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.⁹

Kemudian M. Idris Ramulyo juga berpendapat bahwa: Kawin (nikah) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁰ Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia, dimana kebutuhan manusia untuk

⁸Mohammad Syaifuddin, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah: Study Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017

⁹Bachtiar A, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*, (Yogyakarta: Saujana, 2004).

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.

melakukan perkawinan, ini juga telah diakui sebagai salah satu hak azasi manusia yang dijamin oleh negara untuk pelaksanaannya. Perkawinan juga merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut calon mempelai wanita dan pria saja, tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.¹¹

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin yaitu bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja. Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Ikatan bathin merupakan dasar ikatan lahir, yang dapat dijadikan pondasi dalam membina keluarga yang bahagia berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal yaitu untuk memperoleh keturunan yang berbakti kepada orang tuanya, dan keluarga yang bahagia dan kekal selamanya. Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa yaitu perkawinan itu sah berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.¹²

Menurut hukum islam, Perkawinan disebut juga ikatan atau perikatan “aqad” dari laki-laki dan perempuan.¹³ Berulang kali Al-

¹¹M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), 1.

¹²Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Dasar Perkawinan, Pasal 1, 1.

¹³Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 1.

Qur'an menerangkan bahwa sepasang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan oleh yang satu dari yang lain. Al-Quran berfirman: "Dan Allah telah membuat istri untuk kamu dari diri kamu sendiri dan memberikan kamu dari istri kamu anak laki-laki dan perempuan "Dan diantara pertanda Allah ialah ia menciptakan jodoh dari diri kamu sendiri agar kamu merasa tentram dengannya dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar tandatanda kamu yang berfikir". Perikatan sebagaimana tersebut dilakukan antara wali pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki. Akad nikah harus diucapkan oleh wali pengantin perempuan dengan jelas berupa Ijab Kabul oleh pengantin laki-laki yang dilakukan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram. Jadi tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan tentram.¹⁴

b. Tujuan Perkawinan

Menurut Amir Syarifuddin ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:¹⁵

¹⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), 158.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), 46.

- 1) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa' yang artinya: "Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan".
- 2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menurut Soemiyati, ada 5 (lima) tujuan perkawinan antara lain:¹⁶

- 1) Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- 2) Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan (menschelijke natundang-undangr).
- 3) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

¹⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 13-17.

- 5) Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁷

Menurut Pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga(rumah tngga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁸

¹⁷Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 27-36.

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), 21.

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sitem keturunan dan kekrabatan antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmoni, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunkan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁹ Tujuan Perkawinan terdapat pada pasal 3 kompilasi hukum islam yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

1) Berbakti Kepada Allah

¹⁹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf 1995), 48.

- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

c. Syarat-Syarat Perkawinan

Menurut Trusto Subekti Syarat perkawinan adalah: “Keadaan yang harus ada atau keadaan yang menghalangi untuk dilakukanya suatu perkawinan, dan apabila syarat-syarat tersebut dilanggar berarti proses perkawinan tidak bisa dilangsungkan”.²⁰

Menurut Thalib syarat pernikahan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara laki-laki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasih, tentram, dan juga bahagia.²¹

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, syarat pernikahan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan

²⁰*Ibid.*, 43.

²¹*Ibid.*, 44.

yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.²²

Menurut Kaelany HD syarat pernikahan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang sudah di atur oleh *syarii'ah*. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami istri.²³

Menurut Subekti pernikahan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu lama.²⁴

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan ini telah ditentukan secara limitatif dan dirumuskan dengan menggunakan kata “harus”, “hanya”, “larangan”, “tidak boleh”, dan meliputi aspek persetujuan calon suami-isteri, izin dari orang tua, umur kawin, larangan kawin, waktu tunggu, serta tatacara (formalitas). Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Syarat-Syarat Materiil

Syarat materiil adalah syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan ijin-ijin yang harus diberikan oleh pihak ketiga

²²*Ibid.*, 46.

²³*Ibid.*, 48.

²⁴*Ibid.*, 43.

dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat materiil ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:²⁵

a) Syarat Materiil Mutlak

Syarat yang harus dipenuhi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan yang terdiri dari:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suamiisteri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- (2) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- (3) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- (4) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yaitu:
 - (a) Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia, No. 1 Tahun 1974 hal. 4-7.

kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.

(c) Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

(d) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

b) Syarat Materiil Relatif

Syarat materiil relatif merupakan syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawini, seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa ia hendak kawin, harus memenuhi syarat materiil relatif, Syarat-syarat tersebut adalah:

(1) Perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang:

(a) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.

(b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya.

- (c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibubapak tiri.
 - (d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, bibi susuan.
 - (e) Berhubungan saudara dengan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari 1 (satu) orang.
 - (f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- (2) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat(2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- (3) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

(4) Syarat-Syarat Formal

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan. Syarat-syarat formil tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

- (a) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- (b) Penelitian syarat-syarat perkawinan Penelitian syarat-syarat perkawinan dilakukan setelah ada pemberitahuan akan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Penelitian syarat-syarat perkawinan memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang.
- (c) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan. Tujuan diadakan pengumuman ini, yaitu untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan.²⁶

d. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut syariat Agama Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok

²⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

(tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka suatu perbuatan dianggap tidak syah menurut hukum, bahwa syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 14 KHI yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan Kabul.

Penjelasan pasal diatas bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi rukun dan syaratnya yaitu:

- 1) Calon mempelai pria syaratnya;
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Tidak karena dipaksa
 - d) Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)
 - e) Bukan mahram perempuan calon isteri
 - f) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya.
 - g) Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
 - h) Tidak sedang berihrom haji atau umrah

- i) Jelas orangnya.
 - j) Dapat memberikan persetujuan.
 - k) Tidak terdapat halangan perkawinan²⁷
- 2) Calon mempelai wanita syaratnya:
- a) Beragama Islam.
 - b) Perempuan.
 - c) Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir).
 - d) Tidak bersuami (tidak dalam masa iddah).
 - e) Bukan mahram bagi suami.
 - f) Belum pernah *dili'an* (dituduh berbuat zina) oleh calon suami.
 - g) Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa.
 - h) Jelas ada orangnya.
 - i) Tidak sedang berihrom haji atau umroh.
 - j) Dapat dimintai persetujuan.
 - k) Tidak terdapat halangan perkawinan.²⁸
- 3) Wali syaratnya (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):²⁹
- a) Dewasa dan berakal sehat
 - b) Laki-laki.
 - c) Muslim.

²⁷S Munir, *Fiqh Syarii'ah*, (Solo: Amanda, 2007), 34.

²⁸*Ibid.*

²⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberti, 1982), 43.

- d) Merdeka.
 - e) Berpikiran baik.
 - f) Adil.
 - g) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.
- 4) Dua orang saksi (laki-laki) syaratnya:³⁰
- a) Dua orang laki-laki.
 - b) Beragama Islam.
 - c) Sudah dewasa.
 - d) Berakal.
 - e) Merdeka.
 - f) Adil.
 - g) Dapat melihat dan mendengar.
 - h) Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah.
 - i) Tidak dalam keadaan ihrom atau haji.
- 5) Ijab (dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya) dan Qabul (dari calon mempelai laki-laki). Kemudian dari kelima rukun perkawinan tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi supaya pelaksanaan perkawinan itu sah. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinan menjadi sah dan dari sanalah timbul kewajiban dan hak-hak perkawinan. ³¹

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 83.

³¹Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 21.

2. Kajian Umum Tentang Keharmonisan dalam Islam

a. Pengertian Keluarga

Kehidupan berkeluarga atau bersuami-istri diawali dengan pernikahan. Pernikahan mengandung makna spritual yang suci dan agung, dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat. Pernikahan merupakan faktor yang kuat untuk membina kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Dengan pernikahan akan muncul dalam diri mereka masing-masing rasa untuk saling memperhatikan satu sama lain, upaya untuk menjauhkan segala sesuatu yang bisa mengganggu, serta tercipta rasa dan suasana damai penuh ketenangan antara mereka berdua.³²

Kata keluarga menurut makna sosiologi (*family-Inggris*), yaitu kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Berdasarkan pengertian ini keluarga dapat dibedakan menjadi:

- 1) Keluarga inti (*primary group*) terdiri atas bapak, ibu, anak, disini akan terjalin hubungan kekeluargaan.
- 2) Pasangan yang menikah, dengan atau tanpa anak.
- 3) Kelompok yang terdiri dari seorang bapak dan ibu yang menikah, yang cerai ataupun yang ditinggal mati bersama anak-anaknya.
- 4) Kelompok anak yang ditinggalkan orang tua.

³²Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), 29-30.

- 5) Seseorang yang hidup berpoligami, dengan atau tanpa anak.
- 6) Beberapa sanak saudara dengan anak-anaknya yang berumah tangga.

Dari beberapa definisi tersebut, maka keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, tidak ada masyarakat bila tidak ada keluarga, dengan kata lain, masyarakat merupakan kumpulan keluarga-keluarga. Ini berarti, baik buruknya suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya masyarakat berpangkal pada masyarakat terkecil atau keluarga.

Keluarga merupakan satu unit mendasar yang dipadukan pada peringkat kelompok baik ikatan kekerabatan maupun ikatan perkawinan yang dijalin oleh nilai-nilai kasih sayang dan ketentraman. Keluarga menurut pandangan Islam merupakan fitrah dan sunnah sosial yang menyebabkan adanya komitmen terhadap hukum-hukum syariat dan adab sopan santun untuk menghindari terjadinya kehancuran masyarakat. Selain itu, keluarga juga merupakan institusi kasih sayang alamiah yang diatur oleh nilai-nilai saling memaafkan, keutamaan, dan ketakwaan. Keluarga dalam syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga, tetapi juga keluarga dibangun berdasarkan hubungan untuk berintraksi dan saling menyempurnakan, yang selaras dengan fitrah manusia.³³

Keluarga merupakan lembaga sosial yang penting, dan merupakan sumber utama bagi pembentukan dan pemeliharaan generasi. Rumah tangga dengan berbagai sistem dan sarana yang ada di dalamnya

³³Hibbah Rauf Izzat, *Wanita Dan Politik Pandangan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 150-151.

memiliki peranan yang amat penting dalam menciptakan kebahagiaan ataupun kesengsaraan generasi mendatang. Sosiolog menyebut rumah tangga sebagai benteng kokoh dan dasar utama dalam pembentukan sebuah masyarakat. Dari rumah tanggalah mereka mengambil pelajaran, baik kehidupan individu maupun sosial.³⁴

b. Pengertian Harmonis

Keharmonisan berasal dari kata “harmonis” yang mempunyai arti selaras, sepadan atau serasi. Keharmonisan lebih menitikberatkan pada suatu keadaan tertentu, dimana keharmonisan adalah keadaan untuk mencapai keselarasan atau keserasian dalam rumah tangga dengan perlu dijaga untuk mendapatkan suatu rumah tangga yang bahagia (harmonis).³⁵

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan hidup bersama. Dalam arti lain, suami istri mampu hidup dalam ketenangan lahir maupun batin, karena merasa cukup terpuaskan atas segala sesuatu yang ada dan yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas keluarga, baik itu menyangkut kebutuhan sehari-hari dengan yang cukup ataupun dalam hal pergaulan antar anggota keluarga.³⁶

³⁴Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), 3.

³⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 229.

³⁶Mahfudli Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (Pekalongan: CV. Bahagia Batang, 1990), 12.

Sedangkan harmonis menurut Gunarsah adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia dengan ditandai oleh berkurangnya ketegangan yang berujung perceraian ataupun tidak, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (aksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial. Sedangkan keluarga yang tidak bahagia sebaliknya bila mana ada seseorang atau beberapa orang anggota keluarga yang kehidupannya diliputi ketegangan, kekecewaan dan tidak pernah merasakan kepuasan dan kebahagiaan terhadap keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.³⁷

Keharmonisan rumah tangga yaitu terdiri dari disiplin tingkah laku, kesetiaan dan kebijaksanaan untuk menyesuaikan dan menyelaraskan kepribadian dengan harmonis, agar ikatan pergaulan yang diterima dapat menghadapi segala persoalan dan perbedaan pada umumnya.

Dari beberapa pengertian keharmonisan rumah tangga yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan rasa aman, terhindar dari kegoncangan-kegoncangan dan pertengkaran, merasakan ketentraman, kedamaian dan kepuasan serta keserasian dan keseimbangan hidup antara suami istri. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang tenang, tentram, bahagia

³⁷Singgih Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: PT. Bpk Gunung Mulia, 2004), 52.

dan sejahtera, diliputi oleh cinta kasih dan kasih sayang sebagaimana tersebut dalam surat Ar – ruum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-ruum: 21).³⁸

Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan keluarga bila diantara anggotanya saling menyadari bahwa masing-masing punya hak dan kewajiban. Keluarga yang harmonis adalah adanya komunikasi aktif diantara mereka terdiri dari suami-istri, anak dan siapapun yang tinggal bersama. Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang dilakukan dengan selaras, serasi dan seimbang. Hubungan tersebut diwujudkan melalui jalinan pola sikap serta perilaku antara suami istri yang saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi, serta saling mencintai, menyayangi dan mengasihi. Dalam hubungan antara suami istri yang serba saling tersebut terdapat makna bahwa suami istri dapat bekerja sama sebagai mitra sejajar.

³⁸Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alqur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 721.

c. Kiat Menjaga Keharmonisan dalam Rumah Tangga Menurut Islam.

Dalam berkeluarga pasti menginginkan bahwa hubungan rumah tangganya berjalan dengan harmonis supaya bisa menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak hanya sementara untuk 5 atau 10 tahun yang akan datang, tetapi berharap untuk selamanya, bahkan seumur hidup. Oleh sebab itu di dalam berumah tangga terdapat dua kepala yaitu (suami dan istri), maka keduanya yang harus bisa saling memahami dan melengkapi satu sama lain sehingga terbina dan tercipta keluarga yang harmonis. Karena tujuan dari pada pernikahan dalam islam adalah untuk mencapai ridho ilahi agar selalu berada di jalan yang lurus menuju surgaNya. Berikut adalah beberapa cara menjaga keharmonisan rumah tangga menurut agama Islam:

1) Perlakuan Baik dan Ketaatan

Kewajiban seorang suami terhadap istri dalam islam adalah memperlakukan istri dengan baik, bersikap lapang dada, serta sabar menghadapi istri sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat dan juga tahu bagaimana cara membahagiakan istri. Sementara kewajiban istri terhadap suami dalam islam adalah mentaati perintah suami (selama perintah itu dalam hal kebaikan).

2) Saling Memahami

Lingkungan tempat pasangan tumbuh mungkin berbeda dengan diri sendiri. Sebagai istri/suami yang baik hendaknya dapat mengerti bahwa hal tersebut tidaklah seharusnya mempengaruhi

dalam berperilaku atau interaksi dalam rumah tangga, apalagi sampai mempengaruhi dalam mengambil keputusan untuk suatu tindakan. Kewajiban dalam rumah tangga bagi suami/istri yaitu saling memahami keadaan yang demikian demi mencapai keharmonisan dalam berumah tangga.

3) Jujur Satu Sama Lain

Dalam kehidupan berumah tangga tidaklah luput dari perbedaan pendapat dan ketidaksinambungan dalam berbagai hal. Kunci rumah tangga bahagia yang harmonis yaitu saling memahami satu sama lain dan harus bisa bersikap terbuka dan jujur akan apa yang dipikirkan dan hendak dilakukan. Kejujuran merupakan pondasi penting dalam membangun rasa kepercayaan satu sama lain. Sulit untuk memahami pasangan jika tidak ada rasa kepercayaan di antara keduanya. Jika suami atau istri ada yang melakukan kesalahan, janganlah sungkan untuk terlebih dahulu meminta maaf. Keberanian dalam mengakui kesalahan tentu akan meningkatkan rasa percaya oleh pasangan.

4) Saling Menghormati

Tiap individu merasa perlu untuk dihormati dan dihargai, termasuk bagi pasangan suami istri. Istri diwajibkan untuk taat dan mematuhi suami, dengan kata lain ia juga harus menghormati suami selaku kepala keluarga. Begitu pula dengan suami harus

menghormati istri. Sehingga tercipta rasa saling menghargai satu sama lain.

5) Berusaha Menyenangkan Pasangan

Menyenangkan pasangan ada berbagai cara, termasuk saat istri berdandan cantik (yang memang seharusnya dilakukan hanya untuk suami) dan memasak makanan kesukaan suami, atau suami yang memuji masakan istri karena pada dasarnya manusia memang senang ketika mendapat pujian. maka, saling memujilah satu sama lain namun agar bisa saling menyenangkan. Terutama apabila memuji dilakukan dihadapan orang lain misalnya keluarga atau teman dengan menyebut kebaikan suami/istri. Memprioritaskan satu sama lain guna menumbuhkan rasa sayang cinta di antara pasangan.

6) Mencari Solusi Bersama

Menikah berarti membangun hidup bersama, saling berbagi satu sama lain, begitu juga ketika ada masalah atau konflik dalam keluarga yang melanda harusnya dibicarakan berdua agar menemukan solusi bersama. Suami atau istri adalah partner dalam berbagai hal. Bahkan jika hanya masalah kecil saja, tidak ada salahnya untuk meminta pendapat pada pasangan untuk menemukan penyelesaian. Dengan begitu, hubungan antar suami istri akan semakin erat.

7) Qana'ah

Dalam hidup berumah tangga, harus berusaha mandiri demi mencukupi kebutuhan bersama-sama. Jangan membandingkan dengan keadaan ketika sebelum menikah yang segala kebutuhannya saja bisa didapatkan dari orang tua atau oleh pendapatan sendiri. Saat berubah haruslah bisa membagi dengan tepat mana kebutuhan pribadi, mana kebutuhan bersama. Bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah atas rezeki yang diterima akan membuat kehidupan berumah tangga terasa lebih berkah.

8) Memanggil dengan Panggilan Sayang

Berpedoman pada Rasulullah SAW ketika beliau memanggil Aisyah RA dengan sebutan Humaira, yang artinya merah delima. Tiada salahnya jika suami juga memberikan panggilan kesayangan pada istri seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut. Istri pun juga bisa melakukan hal yang sama terhadap suami. Karenanya, pilihlah panggilan yang memang benar-benar baik dan pasangan juga menyukainya.

9) Toleransi, Solidaritas dan Kepedulian

Tidak benar untuk menuntut kesempurnaan dari suami maupun istri karena pada dasarnya manusia tidaklah ada yang sempurna (kesempurnaan hanya milik Allah SWT). Baik suami maupun istri pasti tidak luput dari yang namanya berbuat kesalahan. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki rasa toleransi demi

menghindari kekeliruan apalagi kekerasan. Bila masing-masing tidak ada yang mau mengalah, maka yang terjadi hanyalah rasa dendam dan rumah tangga pun jadi berantakan. Cara Menghilangkan Dendam dalam Islam yaitu dengan cara saling menguatkan satu sama lain merupakan bentuk nyata dari rasa peduli. Berusaha untuk selalu bisa berdiri disamping pasangan ketika ada permasalahan yang menimpa akan menumbuhkan rasa kepercayaan yang lebih dalam terhadap pasangan.

10) Sakralitas Rumah Tangga

Sakralitas yang dimaksud di sini adalah di mana dalam berumah tangga segala sesuatunya harus didasari atas ketaatan terhadap syariat Allah SWT. Membangun rumah tangga jika hanya dipandang dari segi materi tentu akan terasa berat. Karena itu, ingatlah bahwa tujuan membangun rumah tangga dalam islam adalah untuk mendapat kebaikan dengan berkah dari Allah SWT.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada obyek di lapangan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan para pelaku yang terlibat langsung dalam pernikahan usia dini tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif/pemikiran/*discourse*, yakni mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam. Pendekatan *Ushul fiqh*, yaitu pendekatan terhadap sumber-sumber dan metodologi hukum, dalam arti bahwa *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* adalah sumber hukum serta acuan penetapan metodologi *Ushul fiqh*.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama) Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk sebanyak 14.104 jiwa.



Gambar 01. Lokasi Penelitian

Desa Belik sendiri merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang mempunyai luas wilayah 456.442

Ha. Batas wilayah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Bulakan dan Desa Beluk
- b. Sebelah Selatan: Desa Gombong
- c. Sebelah Barat: Kecamatan Pulosari
- d. Sebelah Timur: Desa Mendelem

C. Informan penelitian

Peneliti akan melakukan wawancara terhadap:

1. Kepala KUA Desa Belik
2. Pelaku Pernikahan Usia Dini
3. Tokoh Agama Desa Belik
4. Aparatur Desa Belik

D. Teknik penentuan informan

Teknik penentuan informan diambil untuk mendapatkan data-data yang valid dari tokoh-tokoh desa setempat yang mengerti dan faham tentang informasi mengenai pernikahan usia dini di Desa Belik. seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat yang akan terlibat dalam pernikahan usia dini.

E. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini sifatnya lapangan, maka penyusun menggunakan metode wawancara langsung untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.³⁹ Dalam hal ini wawancara diadakan kepada kepala KUA Desa Belik dan tokoh masyarakat untuk mengetahui jumlah data dan beberapa informasi mengenai masyarakat yang terlibat dalam pernikahan dini serta wawancara terhadap para pelaku yang melaksanakan pernikahan usia dini.

Dan yang kedua menggunakan metode dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai data yang berupa arsip dari kantor atau instansi untuk memberi kejelasan serta gambaran yang akan digunakan untuk melihat obyek penelitian secara lebih komprehensif.⁴⁰

³⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 192.

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 72.

F. Keabsahan data

Uji Kredibilitas (Uji Validitas Internal) merupakan cara agar dapat mengetahui tingkat kepercayaan mengenai data-data yang sudah ada. Peneliti dapat melakukan pengamatan kembali ke lapangan, meningkatkan ketekunan pada masalah yang diteliti, triangulasi, menganalisis kasus-kasus negatif, dan mendiskusikan penelitian tersebut dengan teman-teman atau dosen pembimbing.⁴¹

Uji kredibilitas dilakukan dengan cara mewancarai langsung terhadap tokoh-tokoh yang menguasai tentang pernikahan usia dini perspektif *maqāṣidu syarii'ah* di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

G. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data tersebut penyusun menggunakan cara berfikir *deduktif*, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian diolah guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, dan juga satu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.⁴² Dalam hal ini penyusun berusaha memaparkan bagaimana perspektif *maqāṣidu syarii'ah* menilai bagaimana keharmonisan pasangan pernikahan usia dini.

⁴¹ *Ibid.*, 73.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 126.

BAB IV

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Data

1. Latar Belakang Kriteria Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Menurut Aturan yang Berlaku Supaya Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Studi di Desa Belik Kabupaten Pemalang).

Pada era globalisasi ini, lingkungan sosial sangat dinamis dan terbuka. Konteks remaja sangat bervariasi diberbagai tempat di dunia bahkan di dalam satu negara. Salah satu yang dibawa dalam perubahan ini adalah perubahan gaya hidup remaja. Kombinasi antara usia perkembangan remaja yang khas seperti usia belajar dengan dinamisnya lingkungan sosial dan budaya pada dewasa ini, membuat remaja masuk di berbagai lingkungan atau dunia yang sering kali tidak bisa diikuti dan difahami lagi secara benar oleh generasi sebelumnya termasuk orang tuanya sendiri.⁴³

Ada banyak lingkungan yang dimasuki remaja sesuai dengan daya tariknya. Salah satu lingkungan yang saat ini banyak dicermati karena satu pihak merupakan lingkungan berisiko bagi masa depan remaja dan di lain pihak merupakan lingkungan yang mempunyai daya

⁴³ Fitria tsani, "Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja: Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul 2009-2012", *jurnal pernikahan dini* 9, no. 1 januari-juni (2015): 84-85, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/1164>.

tarik serta relatif mudah dimasuki remaja yakni dunia narkoba dan dunia dengan relasi-relasi tanpa ikatan. Akibatnya para remaja akan terjebak pada pergaulan bebas seperti penggunaan narkoba dan juga hubungan seks yang beresiko seperti hubungan seks yang berganti-ganti pasangan atau hubungan seks tanpa perlindungan.⁴⁴

a. Kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang

Di desa ini ada dua kasus pernikahan dini dan setelah mencoba mencari informasi maka dapat sebagai berikut:

Pertama pasangan yang pertama DR dan VT pasangan ini menikah tahun 2010, dengan usia masih sangat muda pada saat laki-laki berusia 20 tahun dan perempuan berusia 17 tahun, setelah menggali informasi tentang pernikahan mereka berdua ternyata hamil diluar nikah adalah yang menjadikan alasan utama untuk menikah masih sangat muda untuk pihak perempuan, pada awalnya memang muncul kesulitan yang dihadapi sang istri karena usianya masih sangat muda untuk mengurus anak dan suami, akan tetapi karena rasa cinta dan kasih sayang serta mereka mempunyai rasa yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya, maka apapun yang terjadi mereka harus tetap bersama dan terbukti walaupun pernikahan

⁴⁴ *Ibid.*

mereka sudah hampir berjalan lima tahun akan tetapi mereka sekarang masih menjalin hubungan yang cukup harmonis.

Kedua pasangan yang masih berasal dari Desa Belik yaitu BY dan NSR pasangan ini menikah tahun 2013, pada saat berusia laki-laki 19 tahun dan perempuan berusia 18 tahun, memang pernikahan ini untuk perempuan terlalu muda, akan tetapi bagi pihak pria, usia itu sudah memenuhi kriteria batas minimum untuk menikah menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dan setelah mencari informasi tentang mereka, sampai saat ini mereka tidak rukun, kurang harmonis tetapi masih dalam ikatan suami istri.

Pernikahan di bawah umur merupakan suatu hal yang secara hukum boleh dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan aturan yang ada. Karena dalam undang-undang sendiri mengatur mengenai batasan usia menikah yaitu 19 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, sesuai dengan prinsip yang ditetapkan UU Nomor 16 tahun 2019 menegaskan bahwa calon suami istri haruslah matang jiwa dan raga, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia, terhindar dari perceraian.⁴⁵

Karena pernikahan dini secara undang-undang bisa terlaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum undang-

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 78.

undang salah satunya meminta dispensasi nikah di Pengadilan, maka jika syarat-syarat terpenuhi mereka bisa menikah secara sah baik menurut agama dan menurut peraturan pemerintah, dan bukanlah suatu hal yang wajar di masyarakat. Pada kasus pasangan pernikahan usia dini di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya banyak yang mengalami ketidakharmonisan rumah tangga. Parameter keharmonisan pasangan pernikahan dini dapat dilihat dari beberapa aspek yang telah diklasifikasikan oleh penulis yaitu aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan agama.. Berikut merupakan aspek-aspek yang menjadi alasan adanya hubungan pasangan yang tidak harmonis:

a. Aspek Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang memungkinkan sehingga orang tua akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang dianggap mampu dalam segi ekonomi. Tetapi dalam kasus yang terjadi di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya, banyak pasangan pernikahan usia dini yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya secara penuh. Namun, untuk memenuhinya selalu diupayakan agar tercukupi semua kebutuhan keluarga, walaupun harus diupayakan untuk meminjam dari kerabat.

b. Aspek Agama

Dari semua pasangan pernikahan dini, dapat kita

ketahui bahwa kehidupan keberagamaan dalam keluarga belum terbentuk pada 4 dari 5 keluarga pasangan pernikahan dini. Hal ini menyangkut dengan ibadah yang dilaksanakan oleh pasangan pernikahan usia dini, ternyata masih belum menjaga penuh dalam melaksanakan ibadah. Namun, upaya untuk membentuk keluarga yang menghidupkan agama sudah dilakukan oleh semua keluarga.

c. Aspek Sosial

Interaksi atau hubungan sosial keluarga pasangan pernikahan dini belum terbangun oleh semua pasangan. Dalam hal ini terus diupayakan oleh masing-masing keluarga dengan melakukan interaksi di antara suami istri, interaksi antara ayah, ibu, dan anak, interaksi antara ayah dan anak, interaksi antara anak dan ibu, interaksi antara keluarga dengan lingkungan tempat tinggal, interaksi antara anggota keluarga yang bekerja dengan tempat bekerja, dan interaksi anak dengan sekolah.

d. Aspek Kesehatan

Ditinjau dari aspek kesehatan, pada 3 dari 5 keluarga pasangan pernikahan dini lebih terjamin. Hal ini dilihat dari kepedulian terhadap kebersihan tempat tinggal pasangan pernikahan dini.

e. Aspek Pendidikan

Apabila dilihat menurut aspek pendidikan dari pasangan pernikahan usia dini, dapat disimpulkan bahwa mereka mengesampingkan pendidikan putra putrinya. Meskipun upaya untuk menjadi keluarga yang lebih baik sedang dilakukan dengan memperhatikan masa depannya. Selain itu, hal ini menjadi suatu kepentingan pokok yang diutamakan.

Dari beberapa aspek-aspek yang tertera diatas, dapat kita ketahui bahwasanya banyak pasangan pernikahan usia dini di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Alam mengalami hubungan yang tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangganya, untuk memperkuat pernyataan mengenai aspek-aspek yang telah dipaparkan diatas, penulis mencari informasi penguat dengan wawancara dengan pelaku pernikahan usia dini. Dan hal ini memang benar, berikut adalah hasil wawancara dari salah satu narasumber:

1. Pertanyaan untuk Narasumber
 - a. Pada usia berapa anda menikah?
 - b. Apa yang ketahui tentang pernikahan?
 - c. Apakah setelah menikah anda merasa bahagia?
 - d. Apa tujuan dari pernikahan menurut anda?
 - e. Pada usia berapa idealnya seseorang melakukan pernikahan?

- f. Apa yang harus dimiliki seseorang sebelum memasuki jenjang pernikahan?
- g. Apa yang anda ketahui tentang keluarga harmonis?
- h. Apakah keluarga anda sering ada masalah? → ditinjau dari 5 aspek (ekonomi, sosial, kesehatan, agama, pendidikan)
- i. Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah yang ada pada keluarga anda?
- j. Apakah kebutuhan anda dan keluarga tercukupi dengan baik?

2. Jawaban Narasumber

- a. 17 Tahun
- b. Menikah adalah menyatukan 2 orang dalam 1 rumah tangga berlandaskan agama dan untuk menyempurnakan beribadah kepada Allah.
- c. Jika ditanya bahagia, semua pernikahan pasti ada bahagia dan dukanya sama seperti kehidupan.
- d. Menyempurnakan ibadah kepada Allah swt.
- e. Menurut saya usia tidak bisa menjadi patokan seseorang untuk menikah, karena menikah adalah tentang kesiapan diri.

- f. Secara mental sudah dewasa, bijaksana, dan siap menjalankan rumah tangga dan secara materil sudah mampu menikah.
- g. Keluarga harmonis adalah keluarga yang masing-masing anggota keluarga nya merasa hidup bahagia dan tentram.
- h. Sering, kadang terjadi miss-komunikasi dalam hal finansial, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya. Sehingga sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga kami.
- i. Selesaikan dengan mencari jalan keluar bersama-sama
- j. Kehidupan pasti ada pasang surutnya, ada kala cukup dan ada kalanya kurang.

B. Hasil Penelitian Lapangan tentang Kriteria Keharmonisan Usia Pernikahan Menurut *Maqāṣidu Syarii'ah*

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa *maqāṣidu syarii'ah* itu sendiri berarti maksud atau tujuan *disyari'atkan* hukum Islam. *Maqāṣidu syarii'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Salah satu yang menjadi permasalahan yaitu pernikahan di bawah umur. Akan tetapi didalam *maqāṣidu syarii'ah* terdapat beberapa kontroversi yang terjadi pada kriteria keharmonisan pernikahan dini.⁴⁶

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Fatah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,

Secara etimologi, *maqāsid* adalah bentuk plural (jamak) dari kata *maqsad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *al-Syarī'ah* berarti tempat mengalirnya air.⁴⁷ Secara terminologis *syarī'ah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, aturan apa pun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan lawan, kebaikan bersama dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, adalah aturan yang tidak termasuk dalam *syarī'ah*, meskipun jika hal itu diklaim oleh para mufassir.

Sedangkan secara terminologi, kata *maqāsidu syarī'ah* adalah tujuan, nilai, dan faedah yang ingin dicapai dari dituntungkannya *syarī'ah* baik secara global maupun secara terperinci.⁴⁸

Khusus bab pernikahan, salah seorang pakar *maqāsidu syarī'ah* Jamaluddin Atiyyah, menjelaskan secara rinci tentang *maqāsid* atau tujuan dari pensyariatan pernikahan (keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan teks al-Qur'an dan sunnah tentang *maqāsidu syarī'ah* pernikahan, serta memadukan beberapa pendapat dari pakar *maqāsid* lainnya. Menurut Jamaluddin Atiyyah, *maqāsidu syarī'ah* dari pernikahan adalah:

(Bandung: Pustaka Setia, 2011), 54.

⁴⁷ Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar al- Baida': Ribat, 1999), 13.

⁴⁸ *Ibid.*, 20.

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

Pernikahan Islam lalu menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan hubungan suami istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, aturan tentang *khulu'*, *fasakh*, dan aturan lainnya yang tidak pernah dikenal sebelumnya, atau walaupun sudah ada aturan, dirasa belum memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga.⁴⁹

2. Menjaga keturunan

Nabi Muhammad mengajurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari

⁴⁹ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shri'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), 149.

tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat *urgent* melihat tujuan pernikahan ini.

Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, di antaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan menikah dengan sesama jenis (laki-laki dan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak, dan aturan lainnya.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*, 150.

3. Menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan "*mu'asyarah bi al-ma'ruf*", yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual, dan aturan lainnya.⁵¹

4. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari

⁵¹ *Ibid.*

pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan *nasab* seorang anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga aturan tentang masa *iddah*, dan aturan lainnya.⁵²

5. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri). Nabi Muhammad saw. memberikan gambaran bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamaannya yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.⁵³

⁵² *Ibid.*, 151.

⁵³ *Ibid.*, 153.

6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri, begitu juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.

Berkeluarga juga berdampak pada lahirnya pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan *mahram*, pola hubungan kewalian, dan pola hubungan lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tindakan semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan.⁵⁴

7. Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa

⁵⁴ *Ibid.*, 154.

dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.⁵⁵

Maqāṣidu syarii'ah di atas menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana menentukan kriteria pernikahan yang ideal untuk menikah. Mengenai kriteria untuk mencapai keharmonisan pada usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar *maqāṣidu syarii'ah* dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Sebaliknya, usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahannya tidak akan tercapai, walaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal.

Jika melihat tujuan dari *maqāṣidu syarii'ah* dalam *pensyari'atan* pernikahan, setiap perspektif memiliki pandangannya masing-masing sesuai waktu dan tempat serta kebutuhannya. Jika melihat hukum Islam yang berlaku pada masa Nabi, persoalan usia menikah bukanlah persoalan yang *urgent*, karena Nabi adalah manusia yang *ma'sum* (terjaga dari dosa) sedangkan para sahabat sebagaimana dijelaskan Nabi, bagaikan bintang-bintang yang sekiranya kita mengikuti jejak langkahnya, maka kita akan

⁵⁵ *Ibid.*, 453.

mendapatkan petunjuk yang jelas. Oleh karena itu, berapapun usia nikah bagi laki-laki dan perempuan, bukan menjadi persoalan penting untuk merealisasikan tujuan-tujuan *syarii'ah* pemberlakuan hukum pernikahan Islam.

Sebagaimana dijelaskan tentang *maqāṣidu syarii'ah* tentang pernikahan, Jamaluddin 'Atiyyah menjelaskan bahwa tujuan pernikahan diantaranya adalah menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Beberapa tujuan ini tentunya tidak bisa direalisasikan secara maksimal karena umur 16 bagi perempuan bukanlah umur ideal, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Secara sosial mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalani bahtera rumah tangga dan hidup bermasyarakat dengan masyarakat sekitar. Perkawinan dalam usia di bawah 20 tahun akan mengakibatkan putusnya sekolah dan membuat wanita secara permanen menjadi tidak mandiri dan selalu bergantung pada suaminya, sehingga nantinya akan mempengaruhi pada status sosial dan ekonomi. Seorang istri yang masih remaja biasanya mempunyai pendidikan yang rendah sehingga mereka mengalami ketergantungan kepada suami dan keluarganya, termasuk juga dalam hal kesehatan reproduksi. Dengan demikian, mereka lebih mungkin terjadi

banyak risiko kesehatan, kekerasan, infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS.⁵⁶

Sedangkan menurut dr. Akhmad Khof Albar, SpOG, ketentuan batas usia menikah untuk seorang perempuan 16 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki dalam pasal 7 ayat 1&2 tahun 1974 menurutnya tidaklah sesuai dengan keadaan kesehatan reproduksi pada seorang wanita dimana dalam usia 20 tahun ke bawah seorang wanita masih mengalami proses pematangan alat reproduksi sehingga dalam usia 20 tahun jika ia mengalami kehamilan akan terjadi perebutan gizi antara ibu dan anak. Bahaya yang akan terjadi dalam masa kehamilan di bawah usia 20 tahun yang pasti akan terjadi, diantaranya: Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak (AKA) akan meningkat lebih tinggi, karena resiko kehamilan dan persalinan perempuan yang berusia di bawah 20 tahun lebih besar daripada kehamilan dan persalinan pada usia 20 tahun ke atas.

Menurut dr. Akhmad Khol Albar, SpOG, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan sesuai dengan kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan keselamatan ibu dan bayi adalah ketika seorang wanita berusia di atas 20 tahun. Jadi, ketika seorang wanita mengalami kehamilan dan persalinan ketika usia diatas 20 tahun maka bahaya-bahaya yang tertuang di

⁵⁶ Tsamrotun kholilah, *Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Ahli Medis Tentang Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 ayat 1&2 UU No.1 tahun 1974* (Skripsi, tidak diterbitkan), 60.

atas tidak akan terjadi dan tujuan dari perkawinan itu sendiri akan tercapai yakni menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁵⁷


Usia perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki yang berumur minimal 25 tahun dan perempuan minimal 20 tahun. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Jamaluddin Atiyyah, yaitu menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Batas usia ideal tersebut dianggap telah siap dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama sehingga bisa menciptakan keluarga sesuai dengan *maqāṣidu syarii'ah* pensyari'atan pernikahan.

Batas usia ideal perspektif *maqāṣidu syarii'ah* ini juga sesuai dengan harapan pemerintah (BKKBN) melalui program pendewasaan usia perkawinan. Program KB mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama, yaitu usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik

⁵⁷ *Ibid.*, 63.

dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.⁵⁸

Dari keterangan di atas jelas bahwa tujuan nikah dalam *syari'at* islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna. Kesalahan sebagian umat islam bukan terletak pada pengajaran agamanya, tetapi sebab yang pokok adalah karena penyimpangan dari pengajaran yang benar, pemutusan perintah-perintah Allah yang seharusnya disambung, perusakan di bumi yang sejalan dengan insting binatang dengan tanpa disadari bahwa sesungguhnya ia diciptakan *syari'at* untuk mendidik manusia.



⁵⁸ BKKBN; *Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), 19.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan hasil dari penelitian tentang keharmonisan pasangan pernikahan usia dini dari perspektif *maqāṣidu syarii'ah* di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang bahwasannya banyak aspek yang mempengaruhi keharmonisan pasangan pernikahan usia dini. Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Analisis dan hasil penelitian dari rumusan masalah tentang kriteria keharmonisan pasangan usia dini dapat diambil kesimpulan bahwa keharmonisan pasangan pernikahan usia dini di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dapat dikatakan tidak harmonis. Hal ini ditunjukkan dari kriteria keharmonisan pasangan pernikahan usia dini yang dapat dilihat dari lima aspek yaitu aspek ekonomi, aspek agama, aspek sosial, aspek kesehatan, dan aspek pendidikan.
2. Keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan usia dini di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang menurut pandangan *maqāṣidu syarii'ah* belum menjalankan seluruh tujuan *syarii'ah* karena dilihat dari aspek pendidikan dan aspek agama ada beberapa pelaku dari pasangan pernikahan usia dini yang hamil diluar nikah. Meskipun begitu, dari masing-masing keluarga belum memenuhi secara keseluruhan dari

masing-masing aspek untuk terwujudnya tujuan *syarii'ah*. Namun, dari masing-masing keluarga pasangan pernikahan usia dini sedang berusaha untuk mengupayakan terwujudnya keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan *syarii'ah*.

B. SARAN-SARAN

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa pasangan pernikahan dini dapat mengatur keluarganya dengan baik, walaupun sesekali berkonsultasi kepada orang tua atau saudara, dan ini adalah hal yang wajar. Walaupun demikian penyusun ingin memberikan beberapa saran:

1. Agar dalam melaksanakan perkawinan didasarkan atas ibadah mencari ridha Allah SWT dan bukan hanya semata untuk kepuasan seksual saja, agar rumah tangga dapat mencapai tujuan dari perkawinan yakni *sakinnaah mawaddah warahmah* tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat.
2. Agar untuk melaksanakan sebuah perkawinan sangat dibutuhkan kesiapan lahir dan batin dan umur serta pemikiran yang benar-benar matang untuk membangun keharmonisan rumah tangga tersebut.
3. Agar bisa menjadi rujukan bagi instansi-instansi yang terkait dalam melakukan dan memberikan dispensasi-dispensasi yang berhubungan terkhusus bagi instansi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Bachtiar, A, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*, Yogyakarta: Saujana, 2004
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ghozali, A.R, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Gunarsa, Singgih, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, Jakarta: PT. Bpk. Gunung Mulia, 1991
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1990
- Hamid, Abi., *Ihya' Ulumuddin*, Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Hasanah, Nurul, “*Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Hukum Islam terhadap Pandangan Kiai-Kiai Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara)*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: 2012
- Jurnal Kurdi, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an*.
IAIN Pekalongan: 2016
- Muhammad, Kamil, *Uwaidah, Fiqih Wanita*, Edisi Lengkap, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E. M, cet. ke- 1, Jakarta: Al- Kautsar, 2008
- Muchtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta. Bulan Bintang, 1974
- Munir, S, *Fiqh Syarii'ah*, Solo: Amanda, 2007
- Nurhadi, *Maqashid Syarii'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru: 2017


- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- Pemerintah Indonesia. 1974. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran RI Tahun 1974 No. 1. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Qaimi, Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya, 2002
- Rahman, Maman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, Semarang: IKIP Semarang Press, 2002
- Rauf, Hibbah, *Wanita Dan Politik Pandangan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997
- Ramulyo, M Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1966
- Rohmat, “*Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)*”, Skripsi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2009
- Sahly, Mahfudy, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, Pekalongan: CV. Bahagia Batang, 1990
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1982
- Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

Syaifuddin, Mohammad, “*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Study Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2017

Unknown, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, (Jakarta: Balai Pustaka), 1989







**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BELIK
DESA BELIK**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 523/490/X/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : EMA SITI NUR HALIMAH
No. Mahasiswa : 13421020
Program Studi : AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

Telah melaksanakan penelitian di Desa Belik Kecamatan Belik mulai tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “ **Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqosidu Syariah** “ (Study kasus di Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belik, 26 Oktober 2020

Kepala Desa Belik



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BL (suami NS)
Tempat, tanggal lahir : Belik, 21 Juni 1998
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Usia : 22 th
Alamat : Belik, RT2 RW6

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir (skripsi) Ema Siti Nur Halimah (13421020) program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqosidu Syariah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang)".

Belik, 21 April 2020


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NS (Istri BL)
Tempat, tanggal lahir : Gombang, 3 Maret 2000
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Usia : 20 th
Alamat : Belik, RT2 RW 6

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir (skripsi) Ema Siti Nur Halimah (13421020) program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqosidu Syariah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang)"



Belik, 21 April 2020



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FJT (Suami NP)
Tempat, tanggal lahir : Pematang, 12 Mei 1988
Pekerjaan : Wiraswasta
Usia : 32
Alamat : Belik, RT 04 RW 01

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir (skripsi) Ema Siti Nur Halimah (13421020) program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqosidu Syariah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang)".



Belik, 21 April 2020

FJT

(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NF (Istri FJT) .
Tempat, tanggal lahir : Belik, 14 April 1990
Pekerjaan : Wiraswasta .
Usia : 30 tahun .
Alamat : Belik RT 04 RW 01

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir (skripsi) Ema Siti Nur Halimah (13421020) program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqosidu Syariah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang)".

Belik, 21 April 2020


NF
(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BY (Suan NSJ)
Tempat, tanggal lahir : Pematang, 20 Oktober 1994
Pekerjaan : Wara usaha
Usia : 26 Hn.
Alamat : Belik prog pwo2

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir (skripsi) Ema Siti Nur Halimah (13421020) program studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqosidu Syariah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang)".



Belik, 21 April 2020.

[Handwritten signature]


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nsr (istri By)
Tempat, tanggal lahir : Pemalang , 19 Maret 1995
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Usia : 25
Alamat : Belik , Dukuh Lor.

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir (skripsi) Ema Siti Nur Halimah (13421020) program studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqosidu Syariah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang)".



Belik, 22 April 2020



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AD (suami pm)
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 19 Maret 1990
Pekerjaan : Pedagang
Usia : 30
Alamat : DK Tengah Belik RT 1 RW 5

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir (skripsi) Ema Siti Nur Halimah (13421020) program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqosidu Syariah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang)".



Belik, 22 April 2020


(.....)


SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pm (istri AD)
Tempat, tanggal lahir : belik , 16 mei 1995
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Usia : 25
Alamat : Dk Tengang Belik RT 1 Rw 5

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir (skripsi) Ema Siti Nur Halimah (13421020) program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqosidu Syariah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang)"

Belik,



(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr (Suami VE)
Tempat, tanggal lahir : Pematang, 23 Januari 1990
Pekerjaan : Cuci mobil
Usia : 30 tahun
Alamat : Krajan Kulon RT 9 RW 1 Belik

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir (skripsi) Ema Siti Nur Halimah (13421020) program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqosidu Syariah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang)"



Belik, 23 April 2020


Dina F.
(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VT (istri Dr).
Tempat, tanggal lahir : Belik, 8 Agustus 1993
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Usia : 27 tahun
Alamat : Krajan Kulon RT 9 RW 1 Belik.

Dengan ini saya bersedia menjadi Narasumber dari tugas akhir (skripsi) Ema Siti Nur Halimah (13421020) program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam dengan judul "Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqosidu Syariah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang)".



Belik,

Stm

(.....)